

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan analisis, SPPG dalam program MBG wajib memenuhi berbagai persyaratan perizinan dan legalitas, meliputi akta pendirian yayasan, SK pengesahan, NPWP, NIB, dokumen legalitas penggunaan tanah dan bangunan (Sertifikat Hak Milik atau perjanjian sewa/ kerja sama), PBG, SLF, Sertifikasi keamanan pangan seperti SLHS, HACCP dan sertifikat halal. Pemenuhan dokumen tersebut adalah bentuk kepatuhan terhadap prinsip legalitas serta jaminan keamanan, kelayakan dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan MBG.
2. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di kecamatan Taman Kota Madiun, sekitar 80% SPPG telah memenuhi sebagian besar persyaratan legalitas, terutama terkait badan hukum yayasan, NPWP, NIB dan dokumen operasional lainnya. Namun, sekitar 20% masih terdapat kendala dalam pemenuhan sertifikasi keamanan pangan serta dokumen kepemilikan aset atas nama yayasan. Hal ini disebabkan sebagian besar SPPG masih menggunakan bangunan dengan status sewa, kontrak atau kerja sama sehingga belum memiliki sertifikat tanah atau bangunan atas nama yayasan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi melalui pendampingan perizinan dan percepatan

pemenuhan sertifikasi guna mendukung kepastian hukum dan keberlanjutan pelaksanaan Program MBG.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Badan Gizi Nasional (BGN)

Perlu meningkatkan pembinaan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, melalui KPPG dan SPPG) Pendampingan yang berkelanjutan diperlukan terutama dalam pemenuhan sertifikasi keamanan pangan dan legalitas sarana prasarana guna menjamin pelaksanaan program sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

2. Bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Di kecamatan Taman Kota Madiun, perlu terus meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan legalitas dan perizinan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perizinan yang berlaku. Setiap mitra wajib memastikan bahwa seluruh dokumen legalitas seperti NIB, NPWP, akta pendirian, SK Kemenhumham, serta izin operasional lainnya telah lengkap. khususnya terkait sertifikasi keamanan pangan SLHS, HACCP, sertifikat halal serta dokumen legalitas penggunaan tanah dan bangunan seperti SHM/ perjanjian sewa, PBG dan SLF. Pemenuhan persyaratan tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, keamanan pangan dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan program MBG.

3. Bagi pemerintah Kota Madiun

Perlu memperkuat koordinasi dan fasilitasi dengan BGN, KPPG, serta SPPG dalam proses pemenuhan perizinan dan sertifikasi yang menjadi kewenangan instansi terkait. Selain itu, diperlukan pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan program MBG yang efektif, aman, dan berkelanjutan.